



PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PENERAPAN TATA KELOLA BPRS

Umar Abdul Aziz¹, Jaih Mubarak², Hari Susanto³

¹Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor addulazizumar@gmail.com

²Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, jaihmuarak@uika_bogor.ac.id

³Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, harisusanto@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

The enforcement of sharia compliance in LKS has not run optimally, even though sharia compliance can affect customer satisfaction. One of the determinants of the success of implementing sharia compliance in LKS is the Sharia Supervisory Board (DPS). This study aims to determine the role of DPS PT. BPRS XXX in Bogor Regency and DPS PT. BPRS YYY in Cianjur Regency in implementing the governance of BPRS POJK Number 24/POJK.03/2018. This type of research is a field research with a qualitative approach. The results of this study are that DPS BPRS XXX and BPRS YYY have carried out their roles well even though there are several tasks that are not in accordance with OJK regulations, such as mentioning the reasons for taking samples, not explaining concurrent positions and remuneration in detail in the governance report. From the results of the assessment of the role of DPS in the two BPRS, BPRS XXX is slightly superior to BPRS YYY because BPRS YYY has one transaction that is not sharia-compliant. In the Implementation Scale of DPS Governance, both BPRS received good predicate. Recommendations in this study include for DPS in addition to knowing the sciences of fiqh muamalah, DPS also needs to know the ins and outs of the transaction flow in LKS. In addition, DPS also needs to know statistics so that the inspection of documents by sampling is more accurate and represents other documents that were not examined.

Keywords; BPRS, DPS, Governance

I. PENDAHULUAN

Salah satu yang membedakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yaitu dari aspek kepatuhan syariah. Jika LKK hanya ada kepatuhan terhadap aturan hukum positif saja. Di LKS tidak hanya kepatuhan terhadap aturan hukum positif saja, namun harus ada kepatuhan juga terhadap aturan syariah sehingga terhindar dari transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah S.W.T karena di dalam Islam dilarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam tafsir Ibnu Katsir (2016) bahwa yang dimaksud dengan cara yang batil adalah semua jenis cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat di dalam Islam seperti riba dan maisir. Oleh karena itu, LKS tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara yang batil. Seiring dengan peningkatan jumlah LKS di Indonesia, maka diharapkan peningkatan tidak hanya dalam kuantitas saja, namun disertai juga dengan peningkatan kualitas. Salah satu kualitas yang harus ditingkatkan yaitu dari aspek kepatuhan syariah. Namun menurut penelitian Mardian (2015) dalam penelitiannya bahwa penegakan

kepatuhan syariah di LKS belum berjalan maksimal. kemudian menurut **Ridwan (2017)** LKS masih mendapat kritikan dari masyarakat terkait kurangnya kepatuhan syariah, bahkan ada yang menganggap operasional bank syariah sama dengan bank konvensional. Tentu hal tersebut sangat disayangkan. Padahal, dengan komitmennya LKS terhadap kepatuhan syariah akan menjadikan setiap transaksinya penuh dengan keberkahan. Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf [7] ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan.

Salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Nurhisam (2016) kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah LKS. Oleh karena itu menurut Violita & Handarbeni (2019) berdasarkan hasil penelitiannya DPS memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif dan kuratif. Menurut Saramawati & Lubis (2014) kepatuhan syariah merupakan *key player* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah. Oleh karena itu di

dalam GCG terdapat ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab DPS.

LKS sebagai sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan syariah sudah menjadi keharusan agar setiap tindakan operasional senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena setiap transaksi yang dilakukan oleh LKS akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah S.W.T sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' [17] ayat 26.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Menurut Imam Tanthawi (2013) dalam tafsir al-wasith ayat tersebut sebagai peringatan kepada manusia agar tidak mengatakan dan melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu karena seluruh anggota tubuh manusia akan dipertanggung jawabkan pada hari kiamat kelak. LKS di Indonesia tidak hanya terdiri dari BUS dan UUS, namun ada juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu menurut OJK (2021) BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Selain itu letak BPRS sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya. Oleh karena itu BPRS juga perlu mendapat perhatian mengenai kepatuhan

syariah. Setelah ditetapkannya POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPRS, pada tahun 2019 OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) nomor 13/SEOJK.03/2019 mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi subjek penelitian pada BPRS yang memiliki karakteristik khusus yaitu usia yang cukup lama di daerah Jawa Barat. Terdapat dua subjek yang memenuhi karakteristik khusus tersebut yaitu PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur. Pemilihan PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor sebagai objek penelitian karena merupakan BPRS pertama kali yang didirikan di Kabupaten Bogor. Selain itu BPRS tersebut tujuan utamanya adalah menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat terutama UMKM atas dasar syariah Islam. Sedangkan pemilihan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur sebagai objek penelitian karena merupakan BPRS tertua yang ada di Kabupaten Cianjur.

Rumusan masalah bertujuan untuk meneliti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor serta DPS PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur dalam menerapkan tata kelola BPRS berdasarkan regulasi POJK Nomor 24/POJK.03/2018 dan SE OJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 selama periode 2020-2021. Selain itu, perbandingan peran kedua DPS tersebut juga akan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan peraturan yang sama. Tujuan penulisan adalah untuk memahami peran DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor, DPS PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur, serta

perbandingan peran mereka dalam menerapkan tata kelola BPRS sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 dan SE OJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 selama tahun 2020-2021.

Kajian Teoritis

Makna Peran

Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat, disebut sebagai "role" dalam bahasa Inggris. Teori Peran menyamakan peran dengan pembawaan lakon dalam kehidupan sosial. Penggolongan fenomena peran mencakup konsep-konsep penting dalam perilaku kompleks, termasuk aksi, patokan, penilaian, dan sanksi. Terdapat beberapa jenis peran, seperti kesenjangan peran, kegagalan peran, model peran, rangkaian peran, peran nyata, peran yang dianjurkan, dan konflik peran. Penulis memilih untuk menggunakan peran nyata sebagai contoh ketika seseorang atau kelompok orang menjalankan peran dengan benar. Berbagai jenis peran tersebut memengaruhi cara seseorang berinteraksi dan menjalankan tugas yang diharapkan dalam masyarakat.

Tata Kelola

Tata kelola dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG) yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Di sektor perbankan, GCG diatur oleh Bank Indonesia dengan peraturan tahun 2006 dan 2009. Untuk BPRS, ketentuan tata kelolanya dikeluarkan pada tahun 2018. OJK kini bertanggung jawab atas regulasi perbankan syariah sejak 2013. Tata kelola yang baik dalam BPRS telah dijelaskan dalam POJK, termasuk

pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, DPS, fungsi komite, prinsip syariah, penanganan benturan kepentingan, manajemen risiko, batas penyaluran dana, rencana bisnis, dan transparansi keuangan/nonkeuangan. DPS merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola yang baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif karena data-data yang digunakan berupa kata, kalimat, dan narasi. Terdapat tiga jenis penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya, yaitu laboratorium, kepustakaan, dan kaji tindak yang langsung di masyarakat. Penelitian ini termasuk kaji tindak karena wawancara dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian.

Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan membuat penjelasan sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta populasi atau daerah tertentu. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dengan pengurus DPS PT. BPRS Amanah Ummah, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan informasi terkait yang dikeluarkan oleh BI, OJK, dan DSN MUI.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara berstruktur dengan pengurus DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur, serta studi pustaka untuk menggali dasar teori terkait tata kelola perundangan dan aspek syariah. Setelah pengumpulan data, dilakukan pengolahan data dengan proses editing untuk meneliti jawaban wawancara, dan analisis data kualitatif

menggunakan metode content analysis untuk membuat inferensi yang dapat ditiru dengan memperhatikan konteksnya.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang sistematis mengenai tata kelola berdasarkan data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan studi pustaka, serta dianalisis menggunakan metode content analysis untuk mendapatkan informasi yang mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Isi Peran DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dalam Penerapan Tata Kelola BPRS Tahun 2020-2021

Aspek Rangkap Jabatan DPS

Berdasarkan wawancara dengan bagian Kepatuhan & Manajemen Risiko (2022), anggota DPS pada PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor terdiri dari dua orang dimana terdapat satu ketua DPS dan satu anggota DPS. Ketua DPS terdapat rangkap jabatan di dua LKS lain, sedangkan anggota DPS tidak merangkap jabatan di LKS lain. sedangkan untuk masa jabatan DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor yaitu lima tahun. Setiap lima tahun diadakan RUPS untuk pengangkatan DPS.

Aspek tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS selama tahun 2020-2021, DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor melakukan aktivitas pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru hanya pada semester II tahun 2020. Karena pada semester

tersebut saja yang terdapat produk baru yang diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2020.

Pengawasan terhadap kegiatan BPRS

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS selama tahun 2020-2021, DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS XXX. Pada tahun tersebut produk-produk yang dilakukan pengawasan yaitu produk pengimpunan dana, pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS ada beberapa aspek ketentuan dari OJK yaitu melakukan pemeriksaan di kantor, analisis laporan, penentuan sampel, pemeriksaan dokumen dan memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah. Kehadiran DPS di Kantor, Analisis laporan, Penentuan sampel, Pemeriksaan Dokumen, Pemberian opini, dan Laporan DPS kepada OJK

Laporan DPS kepada OJK

Berdasarkan wawancara dengan bagian Kepatuhan & Manajemen Risiko, DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor melakukan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK setiap semesternya. Laporan DPS semester pertama dilaporkan pada bulan juli dan semester kedua dilaporkan pada bulan januari tahun berikutnya.

Aspek mengenai transparansi DPS

Berdasarkan wawancara dengan bagian Kepatuhan & Manajemen Risiko , rangkap jabatan DPS BPRS XXX sudah diungkapkan namun belum diungkapkan secara detail mengenai rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain pada laporan penerapan tata kelola, hanya sebatas pengakuan jika merangkap pada lembaga keuangan syariah lain. Dalam hal

keterbukaan direksi kepada DPS berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPS BPRS XXX (2022), direksi memberikan kesempatan kepada DPS untuk mengakses data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai divisi. Anggota DPS menjelaskan bahwa *full* akses diberikan oleh direksi kepada DPS.

Pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS selama tahun 2020-2021, PT BPRS YYY tidak terdapat laporan produk dan aktivitas baru yang tidak terdapat Fatwa DSN-MUI sehingga selama tahun 2020-2021 tidak ada pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru.

Pengawasan terhadap kegiatan BPRS

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS tahun 2020-2021, DPS BPRS YYY telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS. Pada tahun tersebut produk-produk yang dilakukan pengawasan yaitu produk pengimpunan dana, pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. Pemeriksaan terhadap penghimpunan dana yaitu tabungan berakad wadi'ah, tabungan berakad mudharabah, deposito non bank berakad mudharabah, deposito antar bank berakad mudharabah. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS ada beberapa aspek ketentuan dari OJK yaitu melakukan pemeriksaan di kantor, analisis laporan, penentuan sampel, pemeriksaan dokumen dan memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah. Kehadiran DPS, Penentuan sampel, Pemeriksaan Dokumen & SOP, dan Pemberian Opini

Laporan DPS kepada OJK

DPS BPRS YYY di Kabupaten Cianjur melakukan laporan ke DPS setiap semesternya. Laporan DPS semester pertama dilaporkan pada bulan juli dan semester kedua dilaporkan pada bulan januari tahun berikutnya. Laporan DPS BPRS YYY yang dilaporkan ke OJK mencakup Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS, Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Kegiatan BPRS dan Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan DPS.

Aspek mengenai rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat yang dilakukan DPS BPRS YYY dilakukan setiap semester sekali. Rapat dilakukan secara langsung di kantor BPRS bersama dewan direksi dan komisaris. Dalam setiap rapat tersebut selalu dibuat risalah rapat yang terdapat daftar hadirnya. Berdasarkan risalah rapat, pembahasannya berkaitan dengan masalah eksternal dan internal.

Aspek mengenai transparansi DPS

Rangkap jabatan DPS BPRS YYY sudah diungkapkan namun belum diungkapkan secara detail mengenai rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain pada Laporan penerapan tata kelola, hanya sebatas pengakuan jika merangkap pada lembaga keuangan syariah lain. Sedangkan mengenai remunerasi dan fasilitas yang didapat dicantumkan di akta.

Perbandingan peran antara DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dengan DPS PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur dalam penerapan tata kelola BPRS tahun 2020-2021

Setelah pada pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bagaimana kondisi DPS dalam penerapan tata kelola

BPRS yang ada di PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur. Pada bab ini penulis meneliti kesesuaian peran DPS dengan ketentuan yang ada di POJK Nomor 24 tahun 2018. Setelah itu penulis membandingkan kedua DPS tersebut dalam setiap aspek penerapan tata kelola.

Rangkap Jabatan DPS

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor

Berdasarkan data pada Bab sebelumnya, DPS BPRS XXX di Kabupaten Bogor sudah memenuhi kriteria dalam aspek rangkap jabatan karena terdapat dua anggota DPS dan tidak ada yang merangkap jabatan di LKS lain lebih dari empat.

Berdasarkan data pada Bab sebelumnya, DPS BPRS YYY di Kabupaten Cianjur sudah memenuhi kriteria dalam aspek rangkap jabatan karena terdapat dua anggota DPS dan tidak ada yang merangkap jabatan di LKS lain lebih dari empat.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Dalam pengawasan terhadap produk baru, DPS BPRS XXX di Kabupaten Bogor belum menyebutkan tujuan dan karakteristik pada kedua tersebut. Padahal disebutkan kedua produk tersebut sama-sama merujuk fatwa DSN MUI yang sama yaitu fatwa DSN MUI No. 77/DSN MUI/VI/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai sehingga belum diketahui perbedaan secara spesifik kedua produk tersebut karena kedua produk tersebut sama. Namun DPS sudah menyebutkan akad yang digunakan pada kedua produk tersebut.

PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan data di Bab sebelumnya, selama tahun 2020 & 2021

BPRS YYY di Kabupaten Cianjur tidak terdapat produk baru sehingga dalam laporannya tertulis nihil. Produk baru terakhir yaitu multijasa umrah yang ada pada tahun 2019.

Pengawasan Terhadap Kegiatan BPRS

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor

Jumlah kehadiran anggota DPS BPRS XXX telah sesuai dengan ketentuan OJK yang minimalnya sekali dalam sebulan. Bahkan kehadirannya lebih banyak dari jumlah minimal. Sedangkan kehadiran ketua DPS sebulan sekali sudah memenuhi ketentuan OJK.

PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur

Jumlah kehadiran ketua dan anggota DPS BPRS YYY telah sesuai dengan ketentuan OJK yang minimalnya sekali dalam sebulan, meskipun masih batas jumlah minimum. Kegiatan DPS di kantor juga telah sesuai karena melaksanakan tugas-tugas DPS berupa pemeriksaan secara *sampling*.

RAPAT DPS

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor

Dalam hal jumlah rapat DPS, BPRS XXX sudah sesuai dengan ketentuan POJK Karena rapat diadakan sebulan sekali. Jumlah tersebut bahkan melebihi jumlah minimal rapat dari POJK. Akan tetapi untuk peserta rapat hanya terbatas anggota DPS dan internal audit saja.

PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur

Dalam hal jumlah rapat DPS, BPRS YYY belum sesuai dengan ketentuan POJK Karena rapat hanya diadakan sekali setiap semester. Sedangkan menurut POJK rapat DPS diadakan minimal tiga bulan sekali.

Transparansi DPS

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor

DPS BPRS XXX sudah melakukan aspek transparansi dengan baik karena sudah mengungkapkan rangkap jabatan, remunerasi dan fasilitas lain pada laporan tata kelola kepada OJK. Namun masih ada catatan karena belum diungkapkan secara detail pengungkapan tersebut sehingga perlu menjadi perbaikan di kemudian hari.

PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur

DPS BPRS XXX sudah melakukan aspek transparansi dengan baik karena sudah mengungkapkan rangkap jabatan pada pada laporan tata kelola kepada OJK. Namun masih ada catatan karena belum diungkapkan secara detail pengungkapan tersebut sehingga perlu menjadi perbaikan di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan OJK, penilaian penerapan tata kelola dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana skala nilai yang digunakan untuk setiap kriteria atau indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) dalam hal kriteria atau indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi. *Kedua*, Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) dalam hal kriteria atau indikator sebagian besar belum diterapkan atau dipenuhi. *Ketiga*, Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) dalam hal kriteria atau

indikator sebagian telah diterapkan atau dipenuhi. *Keempat*, Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) dalam hal kriteria atau indikator sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi. Nilai 1 untuk tanda. *Dan yang terakhir*, centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) dalam hal kriteria atau indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi.

Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud di atas, nilai pada setiap kriteria atau indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola pada masing-masing faktor penilaian. Setelah itu hasil rata-rata nilai dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur tata kelola, 40% untuk bobot proses penerapan tata kelola, dan 10% untuk bobot hasil penerapan tata kelola. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor penilaian. Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud dikalikan dengan bobot faktor penilaian sesuai dengan ketentuan OJK. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS memiliki bobot 10%.

Hasil akhir penilaian penerapan tata kelola bagi BPRS berupa Peringkat Komposit Tata Kelola

Tabel 3.1 Peringkat Komposit Tata Kelola

Nilai Komposit	Peringkat Komposit Tata Kelola
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik

4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0

Tidak Baik

PT BPRS XXX sendiri sudah melakukan self assesment pada laporan tata kelola pada tahun 2020 dengan hasil sangat baik. Akan tetapi disini penulis coba untuk melakukan penilaian kembali dengan indikator yang sudah ditetapkan OJK di dalam SE OJK berdasarkan hasil wawancara, laporan DPS dan laporan tata kelola.

IV. KESIMPULAN

Selama tahun 2020-2021 DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dalam penerapan tata kelola BPRS sesuai dengan ketentuan POJK No. 24 Tahun 2018. Namun ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan OJK yaitu belum adanya penyebutan alasan pengambilan sampel di laporan DPS, pengambilan sampel yang kurang dari tiga belum dijelaskannya rangkap jabatan dan remunerasi secara rinci di laporan tata kelola, dan rapat DPS yang belum bersama Direksi.

Sedangkan Selama tahun 2020-2021 DPS PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dalam penerapan tata kelola BPRS sesuai dengan ketentuan POJK No. 24 Tahun 2018. Namun ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan OJK yaitu belum adanya penyebutan alasan pengambilan sampel di laporan DPS, pengambilan sampel yang kurang dari tiga belum dijelaskannya rangkap jabatan dan remunerasi secara rinci di laporan tata kelola, dan rapat DPS yang jumlahnya kurang dari tiga bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela, 2009*(75).
- friadi. (2018). *Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Katsir, I. (2016). *Tafsir Ibnu Katsir*. Sukoharjo: Insan Kamil.
- Lubis, A. T., & Saramawati, D. A. M. (2014). Analisis pengungkapan sharia compliance dalam pelaksanaan good corporate governance bank syariah di Indonesia.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1).
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1).
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1).<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- OJK. (2020). SNAPSHOT PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 24/POJK:03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Ojk*.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap pengembangan perbankan Indonesia bagi industri bpr dan bprs 2021 - 2025*.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- PT. BPRS XXX Kab. Bogor. (2022). *Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah tahun 2020-2021*.
- Ridwan, M. M. (2017). Menjaga Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah | *Republika Online*. Retrieved August 1, 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/ouf5ku291/menjaga-kepatuhan-terhadap-prinsipprinsip-syariah>
- Silvino Violita, E., & Handarbeni, G. (2019). Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 1(1), <https://doi.org/10.35592/jrb.v1i1.8>
- Suhardono, E. (2018). *TEORI PERAN : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Yudianto, A. (2011). Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah Di Jawa Barat.